

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan bertambah masyarakat sekarang cenderung ingin berhutang, Bentuk hutang yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan hidup lainnya. ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Hutang semakin mudah di peroleh baik dari perorangan maupun unsur bisnis (bank dan lain-lain), akan tetapi kemudahan memperoleh kewajiban tidak dibarengi oleh kemampuan (kemudahan) untuk melunasi kewajiban hutangnya. Yang terjadi masyarakat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016) Cet. Ke-10, h. 301

mengalami masalah dalam mengurus hutang dan semakin terjerat oleh semakin banyaknya hutang²

Dalam adanya bermuamalah,. Islam sudah memberikan garis pengaturan keuangan yang jelas. Transaksi adalah hal yang harus diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur dan sah sangat di sukai oleh Allah, dan Allah memberikan kebaikan-Nya kepada orang- orang yang melakukannya.

Pada dasarnya Islam melihat kredit sebagai hal yang dapat diterima dalam bidang perdagangn. Apalagi di masyarakat umum yang berpegang pada sistem perekonomian moderen, menuntut ada kredit dan pinjaman. Dibalik semua itu dibutuhkan masing -masing pihak untuk mendapatkan keuntungan.³

Dalam agama Islam hutang piutang disebut *Al-Qardh* yang berarti memotong. Menurut Sayyid Sabiq *qardh* yaitu hartaa yang diberikan pemberi hutang

² Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, jurnal bisnis dan manajemen, Vol. 4 No. 1, (April 2014), UIN Syarif Hidayatullah, h. 70.

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta, KALIMEDIA, 2017), Cet. Ke-1, h. 213-216.

(*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk di kembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika *muqridh* sudah mampu membayarnya.⁴

kemudahan hutang piutang banyak di tawarkan sebagai pemasaran toko, mall atau pusat perbelanjaan, pembuat kartu secara konsisten berusaha untuk menarik pembeli dengan cara dan sistem yang berbeda, salah satunya adalah dengan memberikan kartu anggota yang memberikan keuntungan kepada pelanggannya. *member card* atau dalam kata bahasa Arabnya “*Bithaqtu at Takhfidh*” yaitu kartu yang pemiliknya mendapatkan potongan dari harga barang atau beberapa pelayanan yang di berikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.⁵

Salah satu usaha bisnis yang menggunakan kartu anggota yaitu toko Darmamart. Ditoko ini *member card* dinamakan kartu anggota, biasanya kartu anggota

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018) Cet. 1, h. 167-168.

⁵ Marta Adilah, *Mekanisme Penerbitan Member Card di Rabbani Reshare Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2019), h. 2.

digunakan untuk transaksi jual beli dengan fasilitas diskon, point atau yang lainnya, akan tetapi di Darmamart ini kartu anggota digunakan untuk transaksi hutang piutang, setiap orang yang mempunyai kartu anggota mendapatkan fasilitas berupa hutang yang dapat di bayar satu bulan sekali.

Dalam praktek penggunaan kartu anggota ini setiap orang yang melakukan transaksi hutang di Darmamart akan dikenakan pajak dalam transaksi hutang piutang. pengertian pajak Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena di zaman yang semakin canggih dan modern dengan banyaknya persaingan bisnis,

⁶ Prianto Budi, *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak*, (Jakarta: PT Pratama Indomitra, 2017) Cet. Ke-2, h.21-23

produsen akan membuat konsumen lebih tertarik dengan adanya kartu anggota untuk transaksi hutang piutang dengan ketentuan yang berbeda dari yang lainnya, hal ini menarik untuk diteliti lebih mendalam dengan menganalisa praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang pandangan hukum Islam dengan mengambil judul “**PRAKTIK PENGGUNAAN KARTU ANGGOTA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS TOKO DARMAMART DI KOTA CILEGON**”.

B. Fokus Penelitian

Penulis fokus pada penelitian ini akan meneliti tentang praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang studi kasus di toko Darmamart. Penulis akan lebih terfokus pada pokok -pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya dan pandangan dalil hukumnya dalam Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat adanya permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di Toko Darmamart?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di Toko Darmamart?

D. Tujuan Masalah

Rumusan masalah di atas, dapat diperoleh rencana penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di Toko Darmamart.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota di Toko Darmamart.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi yang vital dan menambah pemahaman informasi tentang praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Segi praktis
 - a. Untuk penulis, diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang penelitian serta menambah wawasan.
 - b. Untuk lembaga pendidikan, agar dapat menambah wawasan pengetahuan serta menambah referensi perpustakaan.
 - c. Untuk peneliti, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada hakikatnya agar mendapatkan gambaran hubungan antara

topik yang akan di teliti dengan peneliti sejenis yang telah dilakukn sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan.

Sebagai berikut::

1. Skripsi oleh, Marta Adilah dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Mekanisme Penerbitan *Member Card* di Rabanni *Reshare* Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian: mekanisme penerbitan *member card* di Rabani *Reshare* Sukoharjo ini sebenarnya sama dengan toko-toko atau mal-mal lainnya seperti syarat menunjukan Kartu Identitas Diri (KTP) dan membayar biaya administrasi di rabani ini membayar Rp. 50.000,-. Akan tetapi kartu anggota atau *member card* ini mempunyai masa aktif dan masa aktif *member card* ini satu tahun. Ketika masa aktifnya berakhir pengguna *member card* harus membayar Rp. 25.000,- untuk mengaktifkan *member cardnya* agar mendapatkan berbagai fasilitas dari toko rabani *reshare*.

Perbedaan, karya ilmiah yang di tulis di atas dimana penulis fokusnya terhadap praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang perspektif hukum Islam, kartu anggota/*member card* digunakan untuk transaksi hutang piutang saja.

2. Skripsi oleh, Muhammad Iqbal Al-Fikri dari UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2017 dengan judul “Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu *Member* dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana Departement Store Serang (studi koperatif pasal 7 ayat b undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam)”. Hasil penelitian: penerbitan kartu member di Ramayan Dapertement Store yang bertujuan untuk mendapatkan potongan harga dan poin belanja. Agar konsumen merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli dan penelitian ini terfokus pada studi koperatif menurut undang-undang pasal 7

ayat b undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

Perbedaan, karya ilmiah yang di tulis di atas dimana penulis terfokus pada penggunaan kartu anggota digunakan untuk hanya untuk transaksi hutang piutang yang studi kasusnya di toko *Darmamart*.

3. Skripsi oleh, Lokita Galih Cardiani dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016 dengan judul “Praktek Penggunaan *Member card* dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto)”. Hasil penelitian: praktek penggunaan *member card* ini dalam transaksi jual beli dimana *member card* ini, mempunyai masa aktif ketika masa aktif berakhir maka akan dibebankan biaya perpanjangan masa aktif *member card* sebesar Rp. 15.000,- agar *member card* bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan.

Perbedaan, karya ilmiah yang ditulis di atas di mana penulis fokusnya penggunaan kartu anggota ini mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam transaksi hutang piutang yang ada di toko Darmamart.

Dalam penelitian sebelumnya berkaitan dengan hal di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan yang diperiksa penulis, kesamaan skripsi keduanya memperjelas tentang *member card*/kartu anggota. Perbedaan skripsi yang menjadi penelitian terdahulu yang relevan penulis meneliti praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang perspektif hukum Islam studi kasus di toko Darmamart.

G. Kerangka Pemikiran

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa adalah “potongan” dan menurut syar’i adalah menyerahkan harta kepada orang yang lain untuk memanfaatkannya, kemudian ia meminta kembali sebesar harta yang dipinjamnya.

Menurut Firdaus *at al* , pinjaman (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali.⁷

Berdasarkan pendapat Yazid Afandi, *Al-Qardh* (utang-piutang) adalah memberikaan harta kepada orang lain tidak mengharapkan imbalan, kemudian di kembalikan dengan jumlah sama dan dapat di tagih kembali kapan saja sesuai keinginan peminjam. Akad *qardh* ialah akad tolong menolong bertujuan agar meringankan beban orang lain.⁸

Landasan hukum *Al-Qardh* sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet ke-2, h. 178.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,. (Malang: UIN Maliki Malang press 2018), Cet ke-1, h. 69.

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... ٢٨٢

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.... (Qs. Al-Baqarah 282)⁹

Adapun utang (*Al-Qardh*) bagi debitur/peminjam (*muqtaridh*) diperbolehkan.

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ

بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ

يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ:

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ)

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Trjemahannya, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, h. 48.

“dari Abu Rafi’ Ra: Nabi Saw pernah meminjam unta muda dari seseorang kemudian beliau menerima unta zakat. Lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan utang untanya kepada orang tersebut (yang meminjam untanya) . Abu Rafi’ berkata: aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi utangnya”. (HR. Muslim).¹⁰

Syarat-syarat utang (*al-qardh*) diantaranya.

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang dan orang yang memberikan hutang, disyaratkan:
 - a) *Baligh*, berakal dan merdeka, artinya cakap bertindak secara hukum.
 - b) *Muqridh* adalah orang yang memberikan pinjaman. harta yang dihutangkan harus milik sendiri. Menurut ulama Syafi’iyah pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.¹¹

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit JABAL, 2011), h. 214

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017) h. 239.

2. Harta yang dipijamkan jelas ukurannya, baik dari takaran, timbangan, bilangan, maupun panjangnya dengan tujuan agar tidak sulit untuk dikembalikan.
3. Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama diblehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.¹²
4. *Qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki harta yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹³
5. Objek hutang piutang
Objek utang piutang memenuhi syarat-syarat diantaranya:
 - a. Dapat dimiliki.
 - b. Benda bernilai.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1 h. 374

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..... h. 179.

- c. Dapat diberikan kepada orang yang berutang.
- d. Sudah ada pada perjanjian dilakukan.¹⁴

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, Rukun utang piutang diantaranya adalah:

- a. *Muqridh* adalah orang yang memberikan hutang.
- b. *Muqtaridh* adalah orang yang berhutang
- c. *Muqtaradh* adalah barang yang dihutangkan
- d. *Shigat Akad* adalah *Ijab qabul*.¹⁵

Qardh di pandang sah jika dilakukan pada barang dagangan yang di bolehkan syara'. Selain itu, *qardh* juga di pandang sah setelah ijab dan qabul.

Tempat membayar qardh, ulama fikih sepakat qardh harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi, dapat membayar di tempat lain jika tidak ada alasan kuat untuk menyampaikan atau

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,....., h. 64

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,....., h. 69

memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Kemudian lagi, jika ada hambatan saat membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.¹⁶

Kartu anggota (*member card*) menurut bahasa Arabnya yaitu *Bithaqatu at Takhfidh* yaitu pemegang kartu akan mendapatkan *discount* (potongan harga) untuk barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan.

Macam-macam *Member card* yaitu:

1. *Special Member Card* adalah Pertukaran terjadi hanya dari dua pertemuan, koordinator yang memberikan kartu, dan pihak yang membeli kartu.
2. *Comon Member Card* adalah transaksi dari tiga pihak, penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), Cet. Ke-8, h.153-156.

3. *Free member card* adalah kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang untuk biaya pembuatan kartu.

Dua macam *memberr card* tersebut di dapat dengan cara membayar.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (eksperimen) di mana peneliti yaitu sebagai instrumen kunci, tekkn pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

¹⁷ https://www.academia.edu/9488044/pengertian_member_card di akses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 02:47.

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalis.¹⁸

Peneliti melakukan penelitian kepada pelaksanaan praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang perspektif hukum Islam di toko Darmamart,

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ada 2 diantaranya:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ Data primer pada penelitian ini dengan wawancara (interview) kepada pihak Toko Darmamart tentang praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), Cet ke-22, h. 9.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Arisin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), Cet. Ke-6. h, 20.

pengumpulan data terkait fikih muamalat, hukum Islam, buku-buku, jurnal, artikel maupun skripsi terdahulu yang berhubungan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi ini diperoleh dari mempelajari jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya bisa bekerja tergantung pada fakta tentang alam semesta yang didapat melalui observasi. Informasi dikumpulkan oleh pancaindra atau dengan bantuan perangkat lain yang sangat halus sehingga bend-benda kecil (proton dan

elektron), ataupun yang jauh seperti benda ruang angkasa dapat diobservasi dengan jelas.²⁰

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum toko Darmamart. Pemilihan penelitian observasi ini agar peneliti mendapat informasi yang akurat dalam kajian yang dialami secara langsung oleh individu atau kelompok orang yang terjalin dalam toko Darmamart.

c. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu khususnya (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan (yang diwawancarai) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.²¹

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-1, h. 204

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), Cet. Ke-38, h.186

Penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah: pemilik toko, kasir, pengguna kartu anggota Darmamart.

d. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik penelitian ini dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang di perlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.²²

Yang dimaksud dokumentasi peneliti yaitu informasi yang diperoleh dengan mengumpulkan arsip yang ada, misalnya buku atau karya yang sesuai dengan penelitian tentang Toko Darmamart.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara,

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah....*, h. 213

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan sengaja, dengan memilah-milah informasi tersebut dalam kategori, menjelaskan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, lalu membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh individu ataupun orang lain.²³

Analisis data kualitatif merupakan bersifat induktif, ialah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, berikutnya dikemangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan data yang ada, berikutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga kemudian, pada saat itu, sangat mungkin tertutup apakah teori itu diakui atau ditolak tergantung pada informasi yang dikumpulkan.²⁴

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian ini menggunakan

²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah.....*, h. 219

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,.....*, h. 245.

sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis secara hukum Islam. Dengan metode analisis data ini akan memperoleh kesimpulan mengenai praktik penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang dalam perspektif hukum Islam dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

5. Pedoman Penulisan

- a. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Buku pedoman penulisan skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TOKO DARMAMART

Berisi tentang Sejarah berdirinya toko darmamart, visi misi toko darmamart, letak geografis toko Darmamart, fasilitas kartu anggota di toko Darmamart, strategi pemasaran darmamart, struktur organisasi di toko Darmamart.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS PRAKTEK PENGGUNAAN KARTU ANGGOTA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG

Bab ini berisi mengenai pengertian hutang piutang (*qardh*), landasan hukum *qardh*, rukun dan syarat hutang piutang, piutang, hukum hutang piutang, barang yang sah dijadikan *qardh*, menambah bayaran, adab berutang, pengertian kartu anggota, macam-macam kartu anggota dan hukum kartu anggota.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Analisis praktek penggunaan kartu anggota di toko Darmamart.
- B. Pandangan hukum Islam tentang praktek penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang di toko Darmamart.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.